



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wartono Bin Sukardi.
2. Tempat lahir : Lampung.
3. Umur/Tanggal lahir : 60/31 Desember 1959.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pasirsari Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.
7. Agama : Indonesia.
8. Pekerjaan : Pemulung.

Terdakwa Wartono Bin Sukardi ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) tidak bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah HP/Smartphone merk OPPO A5.
 - Carger Smartphone merk SAMSUNG J6.
 - Carger Smartphone merk OPPO A5.
 - 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, BPJS, STNK spm Yamaha Mio warna biru, Nopol G-4227-FL a/n CASMUDI beralamat Dk. Sidorejo RT.01/RW.06, Kec. Subah, Kab. Batang.
 - Uang dalam pecahan 1 lembar 50 ribu, 1 lembar 20 ribu, 2 lembar 10 ribu, 3 lembar 2 ribu dan 3 koin seribu, 2 koin 5 ratus.
 - 1 (satu) kitab manaqib jawahirul ma'ani.
 - 1 (satu) kitab doa.
 - 1 (satu) kitab nadhoman tahuid badul amali dan syabrawi (nahwu).
 - 1 (satu) kitab Al Quran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rastari Sandri Bin Casmudi.

- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk SAMSUNG J6.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Akhmad Bayu Aji Bun Mufti Aji.

- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk VIVO Type Y19.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Komarudin Bin Abdul Bari.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidairtas sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020, di Musholla Makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana ***“mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*** berupa tas kecil warna merah yang berisi Dompot (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020 milik saksi Rastari Sandra Bin Casmudi, 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 Tahun 2018 milik saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 milik saksi Komarudin Bin Abdul Bari. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib terdakwa masuk kedalam Musholla di wilayah makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, melihat situasi para pengunjung Musholla banyak yang tertidur kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna merah yang berisi dompet, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone, kemudian terdakwa keluar musholla didekat pintu ada pengunjung yang tertidur dengan sebelah handphone tergeletak disebelahnya maka terdakwa yang melihat itu langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Makam ke arah utara berjalan kaki.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rastari Sandra Bin Casmudi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Komarudin Bin Abdul Bari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana-----

SUBSIDAIR ;

----- Bahwa terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib atau setidaknya bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020, di Musholla Makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau hukum”** berupa tas kecil warna merah yang berisi Dompet (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020 milik saksi Rastari Sandra Bin Casmudi, 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 Tahun 2018 milik saksi Akhmad Bayu Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mufti Aji dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 milik saksi Komarudin Bin Abdul Bari. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib terdakwa masuk kedalam Musholla di wilayah makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, melihat situasi para pengunjung Musholla banyak yang tertidur kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna merah yang berisi dompet, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone, kemudian terdakwa keluar musholla didekat pintu ada pengunjung yang tertidur dengan sebelah handphone tergeletak disebelahnya maka terdakwa yang melihat itu langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Makam ke arah utara berjalan kaki.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rastari Sandra Bin Casmudi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Komarudin Bin Abdul Bari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi RASTARI SANDRA Bin CASMUDI,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Blado pada tanggal 31 Agustus 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian yang di alami saksi.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang.
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa tas kecil warna merah yang berisi Dompot (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020, Handphone Samsung J6.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Ahmad Bayu Aji Bin Mufti Aji sedang tidur di dalam Musholla makam Wonobodro dan tas kecil warna merah milik saksi yang berisi Dompot (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020, Handphone Samsung J6, ditaruh di sebelah saksi dan saksi tertidur kemudian sekira jam 04.00 wib saksi bangun dan menyadari bahwa tas kecil warna merah milik saksi sudah tidak ada, selanjutnya saksi langsung menanyakan ke orang-orang yang berada di sekitar Musholla, hingga diketahui ciri-ciri pelaku dan langsung melakukan pencarian hingga berjalan di utara Balai Desa Wonobodro, terdakwa diamankan saksi beserta warga.
- Bahwa saksi membeli secara tunai Handphone OPPO A5 tahun 2020 sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di Konter HP di Limpung, Kab. Batang.
- Bahwa pada saat kejadian, selain saksi terdapat juga orang lain yang mengalami kejadian pencurian yakni saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji kehilangan 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 Tahun 2018 dan saksi Komarudin Bin Abdul Bari yang kehilangan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19.
- Bahwa setelah terdakwa dihentikan bersama warga setempat dan perangkat desa Wonobodro kemudian terdakwa dibawa ke Balai Desa Wonobodro dan diperiksa badan terdakwa didapatkan sebuah Handphone merk Samsung berada di saku, sedangkan 2 (dua) buah handphone masih berada di tas merah bersama kartu-kartu dan dompet serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilaporkan ke Polsek Blado.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi lingkungan pada waktu sebelum subuh, banyak pengunjung Musholla yang masih tertidur.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi AHMAD BAYU AJI Bin MUFTI AJI,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Blado pada tanggal 31 Agustus 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang.
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah Handphone Samsung J6 milik saksi dan tas kecil warna merah berisi HP OPPO A5, Dompot warna hitam berisi STNK, SIM C, KTP, serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi Rastari Sandra Bin Casmudi.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J6, saksi dapatkan dengan membeli second seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib sewaktu saksi sedang tidur di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang bersama saksi Rastari Bin Casmudi untuk istirahat dengan bergantian dan menjaga tas kecil warna merah namun, saksi tertidur bersama saksi Rastari Bin Casmudi semua. Beberapa saat kemudian saksi Rastari Bin Casmudi membangunkan saksi dan menanyakan, "weruh tas'e aku orak" lalu saksi menjawab "aku ora ngerti ri" kemudian saksi bersama saksi Rastari Bin Casmudi mencari dan bertanya-tanya di sekitar musholla kemudian ada warga yang memberitahu terdakwa telah dibawa ke Balai Desa Wonobodro.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi saat sedang tertidur di dalam Musholla Makam Wonobodro tanpa ijin.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi KOMARUDIN Bin ABDUL BARI,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Blado pada tanggal 31 Agustus 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang.
- Bahwa barang milik saksi yang di curi terdakwa adalah Handphone VIVO Y19 warna hitam.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone VIVO Y19 warna hitam saksi dapatkan dengan membeli secara kontan di toko HP di Kota Pekalongan seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib sewaktu saksi sedang tidur di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang, kemudian saksi terbangun seketika saksi mencari HP saksi namun tidak ketemu kemudian saksi bertanya ke saksi Irnaini Bin Suroto (alm) hingga akhirnya mencari dan bertanya-tanya di sekitar musholla kemudian ada warga yang memberitahu ada pelaku pencurian (terdakwa) telah dibawa ke Balai Desa Wonobodro.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi saat sedang tertidur di dalam Musholla Makam Wonobodro tanpa ijin.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi IRNAINI Bin SUROTO (alm),

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Blado pada tanggal 31 Agustus 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang milik teman saksi yakni saksi Komarudin Bin Abdul Bari yang di curi terdakwa adalah Handphone VIVO Y19 warna hitam dan tas kecil serta HP milik orang lain yang juga tertidur di Musola Makam Wonobodro.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib sewaktu saksi bersama saksi Komarudin Bin Abdul Bari dan sdr. Slamet Fatoni saat istirahat di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang, sambil menunggu subuh namun saat bangun untuk sholat subuh mendapati HP milik teman saksi yakni saksi Komarudin Bin Abdul Bari dan pengunjung lain yang kehilangan tas dan HP hingga akhirnya mencari dan bertanya-tanya di sekitar musholla kemudian ada warga yang memberitahu ada pelaku pencurian (terdakwa) telah dibawa ke Balai Desa Wonobodro.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dan korban lain saat sedang tertidur di dalam Musholla Makam Wonobodro tanpa ijin.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Komarudin Bin Abdul Bari mengalami kerugian sekitar seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi SUDIRNO Bin KASTALAM,

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Blado pada tanggal 03 September 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.00 Wib di Musholla laki-laki makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang.
- Bahwa barang yang di curi terdakwa adalah tas kecil warna merah yang berisi Dompot (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020, Handphone Samsung J6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone VIVO Y19 warna hitam milik orang lain yang tertidur di Musola Makam Wonobodro.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang, pemilik handphone dan tas yang saat itu sedang tertidur di Musola Makam Wonobodro terbangun mendapati barang-barang miliknya hilang yang kemudian mencari keberadaan pelaku hingga sebelah utara Balai Desa Wonobodro dan langsung menghentikan terdakwa dibantu warga dan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya di bawa ke Balai Desa Wonobodro. Di Balai Desa Wonobodro kemudian oleh warga dan perangkat desa memeriksa badan terdakwa dan didapatkan sebuah Handphone merk Samsung berada di saku, sedangkan 2 (dua) buah handphone masih berada di tas merah bersama kartu-kartu dan dompet serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilaporkan ke Polsek Blado.

- Bahwa situasi lingkungan pada waktu sebelum subuh, banyak pengunjung Musholla yang masih tertidur.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik para korban saat sedang tertidur di dalam Musholla Makam Wonobodro tanpa ijin.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik Polsek Blado pada tanggal 31 Agustus 2020 dan saksi membenarkan semua keterangan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib di Musholla makam wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang.

- Bahwa barang-barang yang dicuri terdakwa antara lain tas kecil warna merah yang berisi Dompet (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020, Handphone Samsung J6, Handphone VIVO Y19 warna hitam milik orang lain yang tertidur di Musola Makam Wonobodro.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib terdakwa masuk kedalam Musholla di wilayah makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Baldo Kabupaten Batang, melihat situasi para pengunjung Musholla banyak yang tertidur kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna merah yang berisi dompet, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone, kemudian terdakwa keluar musholla didekat pintu ada pengunjung yang tertidur dengan sebelah handphone tergeletak disebelahnya maka terdakwa yang melihat itu langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Makam ke arah utara berjalan kaki, hingga sampai di sebelah utara Balai Desa Wonobodro dan terdakwa dihentikan warga dan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya di bawa ke Balai Desa Wonobodro. Di Balai Desa Wonobodro kemudian oleh warga dan perangkat desa memeriksa badan terdakwa dan didapatkan sebuah Handphone merk Samsung berada di saku, sedangkan 2 (dua) buah handphone masih berada di tas merah bersama kartu-kartu dan dompet serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilaporkan ke Polsek Blado.

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian secara sendirian.
- Bahwa terdakwa memiliki niat sejak melihat para pengunjung makam yang singgah di Musholla tertidur dan terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tanpa ijin barang-barang tersebut.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk OPPO A5.
- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk SAMSUNG J6.
- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk VIVO Type Y19.
- Carger Smartphone merk SAMSUNG J6.
- Carger Smartphone merk OPPO A5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, BPJS, STNK spm Yamaha Mio warna biru, Nopol G-4227-FL a/n CASMUDI beralamat Dk. Sidorejo RT.01/RW.06, Kec. Subah, Kab. Batang.
- Uang dalam pecahan 1 lembar 50 ribu, 1 lembar 20 ribu, 2 lembar 10 ribu, 3 lembar 2 ribu dan 3 koin seribu, 2 koin 5 ratus.
- 1 (satu) kitab manaqib jawahirul ma'ani.
- 1 (satu) kitab doa.
- 1 (satu) kitab nadhoman tahuid badul amali dan syabrawi (nahwu).
- 1 (satu) kitab Al Quran.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib terdakwa masuk kedalam Musholla di wilayah makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, melihat situasi para pengunjung Musholla banyak yang tertidur kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna merah yang berisi dompet, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar musholla didekat pintu ada pengunjung yang tertidur dengan sebelah handphone tergeletak disebelahnya maka terdakwa yang melihat itu langsung mengambil handphone tersebut. Selanjutnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Makam ke arah utara berjalan kaki.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Rastari Sandra Bin Casmudi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Komarudin Bin Abdul Bari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “*barangsiapa*” menunjukkan subyek hukum yang mampu dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya seperti halnya terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) dengan identitas yang telah dinyatakan dalam persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*, terdakwa mampu dimintai pertanggungjawabkan menurut hukum ;

2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat yang lain. Bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR 12 November 1894). Dalam pengertian “*suatu barang*” termasuk juga barang non-ekonomis seperti; karcis kereta api yang telah terpakai 1939) ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa WARTONO Bin SUKARDI (alm) mengambil tas kecil warna merah yang berisi Dompot (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020 milik saksi Rastari Sandra Bin Casmudi, 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 Tahun 2018 milik saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 milik saksi Komarudin Bin Abdul Bari tanpa ijin, demikian unsur ini terpenuhi ;

3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak atau hukum”

Menimbang, bahwa adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif dengan berbuat yang tidak sesuai aturan maupun pasif dengan tidak berbuat terhadap sesuatu yang berakibat melanggar aturan atau norma. Bahwa yang dimaksud adalah melawan hukum formil dan materiil, dimana perbuatan terdakwa mengambil tas kecil warna merah yang berisi Dompot (KTP, SIM, BPJS, uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)), Kitab Manaqib Jawahirul Maari, Kitab Doa, Nadhoman Tauhid Badul Amali dan Syabrawi (nahwu), Alquran hafalan, Carger OPPO Type C, Carger Samsung J6, Handphone OPPO A5 tahun 2020 milik saksi Rastari Sandra Bin Casmudi, 1 (satu) buah Handphone Samsung J6 Tahun 2018 milik saksi Akhmad Bayu Aji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mufti Aji dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y19 milik saksi Komarudin Bin Abdul Bari tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan adalah tidak dapat dibenarkan dan salah baik secara hukum maupun secara norma yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekira jam 04.30 Wib terdakwa masuk kedalam Musholla di wilayah makam Syekh Maulana Maghribi Wonobodro Desa Wonobodro Kecamatan Blado Kabupaten Batang, melihat situasi para pengunjung Musholla banyak yang tertidur kemudian terdakwa mengambil tas kecil warna merah yang berisi dompet, uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah handphone, kemudian terdakwa keluar musholla didekat pintu ada pengunjung yang tertidur dengan sebelah handphone tergeletak disebelahnya maka terdakwa yang melihat itu langsung mengambil handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Makam ke arah utara berjalan kaki, hingga sampai di sebelah utara Balai Desa Wonobodro dan terdakwa dihentikan warga dan Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya di bawa ke Balai Desa Wonobodro. Di Balai Desa Wonobodro kemudian oleh warga dan perangkat desa memeriksa badan terdakwa dan didapatkan sebuah Handphone merk Samsung berada di saku, sedangkan 2 (dua) buah handphone masih berada di tas merah bersama kartu-kartu dan dompet serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dilaporkan ke Polsek Blado ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Rastari Sandra Bin Casmudi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi Komarudin Bin Abdul Bari mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk OPPO A5.
- Carger Smartphone merk SAMSUNG J6.
- Carger Smartphone merk OPPO A5.
- 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, BPJS, STNK spm Yamaha Mio warna biru, Nopol G-4227-FL a/n CASMUDI beralamat Dk. Sidorejo RT.01/RW.06, Kec. Subah, Kab. Batang.
- Uang dalam pecahan 1 lembar 50 ribu, 1 lembar 20 ribu, 2 lembar 10 ribu, 3 lembar 2 ribu dan 3 koin seribu, 2 koin 5 ratus.
- 1 (satu) kitab manaqib jawahirul ma'ani.
- 1 (satu) kitab doa.
- 1 (satu) kitab nadhoman tahuid badul amali dan syabrawi (nahwu).
- 1 (satu) kitab Al Quran.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rastari Sandri Bin Casmudi.

- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk SAMSUNG J6.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Akhmad Bayu Aji Bun Mufti Aji.

- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk VIVO Type Y19.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Komarudin Bin Abdul Bari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Rastari Sandra Bin Casmudi, saksi Akhmad Bayu Aji Bin Mufti Aji dan saksi Komarudin Bin Abdul Bari.

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa berterus-terang dan menyesali perbuatan.
- Terdakwa telah lanjut usia.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Wartono Bin Sukardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah.
 - 1 (satu) buah HP/Smartphone merk OPPO A5.
 - Carger Smartphone merk SAMSUNG J6.
 - Carger Smartphone merk OPPO A5.
 - 1 (satu) buah dompet berisi KTP, SIM C, BPJS, STNK spm Yamaha Mio warna biru, Nopol G-4227-FL a/n CASMUDI beralamat Dk. Sidorejo RT.01/RW.06, Kec. Subah, Kab. Batang.
 - Uang dalam pecahan 1 lembar 50 ribu, 1 lembar 20 ribu, 2 lembar 10 ribu, 3 lembar 2 ribu dan 3 koin seribu, 2 koin 5 ratus.
 - 1 (satu) kitab manaqib jawahirul ma'ani.
 - 1 (satu) kitab doa.
 - 1 (satu) kitab nadhoman tahuid badul amali dan syabrawi (nahwu).
 - 1 (satu) kitab Al Quran.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Rastari Sandri Bin Casmudi.
- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk SAMSUNG J6.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 231/Pid.B/2020/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Akhmad Bayu Aji Bun Mufti Aji.

- 1 (satu) buah HP/Smartphone merk VIVO Type Y19.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Komarudin Bin Abdul Bari.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., Nurachmat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhastuti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh Malikhul Adil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Budi Setiawan, S.H.

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhastuti, S.H.